

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN  
DI DISTRIK AIMAS  
KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**



**Diajukan oleh :  
Trifena Almedia Lau**

**NPM : 170512673**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN  
DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**



**Diajukan oleh :**

**TRIFENA ALMEDIA LAU**

N P M : 170512673  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertahanan dan Lingkungan Hidup

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaftaran**

**Tanggal 20 November 2020**

**Dosen Pembimbing I**



**Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN  
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI  
DISTRIK AIMAS  
KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 19, November 2020  
Tempat : Melalui Media Zoom

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan:

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. ....

Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H., M.H. ....

Anggota : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. ....

**Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, penyertaan dan kasih setianya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul ‘ Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat ‘ dengan baik.

Penulisan hukum ini adalah syarat bagi saya untuk dapat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan hukum ini banyak hambatan yang terjadi, tetapi dengan doa dan dukungan dari semua pihak dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Pada kesempatan ini penulis mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. Selaku Dosen pembimbing yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Keluarga tercinta penulis, orang tua dan saudara-saudara saya yang selama ini terus memberikan semangat dan doa selama mengenyam pendidikan.


5. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu saling mendukung satu sama lain.
6. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis selama mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis dengan terbuka menerima kritikan dan saran dari semua pihak.

Sorong, 21 November 2020

Penulis

Trifena Almedia Lau



## ABSTRAK

*Writing the law with the title implementation of the agreement for agricultural land products in Aimas, Sorong Regency, West Papua. Land can be a source of livelihood for many people. There is a legal provision regarding the production sharing agreement in law number 2 of 1960 regarding the production sharing agreement. The purpose of this research is to know and study the implementation of the agreement for agricultural land products in Aimas District, Sorong Regency, West Papua.*

*The research method used is normative legal research method. The normative legal research method is a reaseacht that examines the study of document using secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials consist of laws and secondary legal materials.*

*Based on the result of research and analysis can conclude that the society in Aimas, Sorong Regency, West Papua do not know about law No 2 of 1960 concerning production sharing agreements. Communities in Aimas, Sorong Regency, West Papua are still using local costumary laws in making production sharing agreements.*

*Keywords : implementation of the provit sharing agreements, farmland, farmer, owner.*

## DAFTAR ISI

### SAMPUL SKRIPSI

**HALAMAN JUDUL SKRIPSI..... i**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... ii**

**HALAMAN PENGESAHAN ..... iii**

**KATA PENGANTAR ..... iv**

**ABSTRAK ..... vi**

**DAFTAR ISI ..... vii**

**DAFTAR TABEL ..... xii**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... xiii**

**PERNYATAAN KEASLIAN ..... xiv**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Tujuan Penelitian ..... 4

D. Manfaat Penelitian ..... 4

E. Keaslian Penelitian ..... 5

F. Batasan Konsep ..... 8

G. Metode Penelitian ..... 9

H. Sistematika Skripsi ..... 14


### **BAB II PEMBAHASAN**

A. Corak Hukum Adat ..... 15

    1. Keagamaan ..... 15

2. Kebersamaan .....	15
3. Serba Konkrit.....	15
4. Sangat Visual.....	16
5. Tidak Dikodifikasi .....	16
6. Tradisional.....	16
7. Dapat berubah.....	16
8. Mampu Menyesuaikan diri.....	17
9. Terbuka dan sederhana.....	17
B. Hak atas tanah .....	17
C. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat .....	18
1. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat .....	18
2. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil .....	22
3. Syarat Dan Sahnya Perjanjian Bagi Hasil .....	22
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Bagi Hasil .....	23
5. Pihak dalam perjanjian bagi hasil .....	23
6. Hak dan kewajiban para Pihak .....	24
D. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomo 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	24
1. Pengertian Bagi Hasil.....	24
2. Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil .....	25
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil .....	25
4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	25
5. Berakhirnya perjanjian bagi hasil. ....	26

6. Pembagian hasil .....	27
7. Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap.....	27
E. Hasil Penelitian .....	29
1. Monografi Daerah Kabupaten Sorong .....	29
2. Daerah Monografi Distrik Aimas .....	36
3. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian .....	41
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Jumlah Distrik yang ada di Kabupaten Sorong .....	27
Tabel 2. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Distrik dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sorong tahun 2020 .....	28
Tabel 3. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Distrik di Kabupaten Sorong tahun 2019 .....	30
Tabel 4. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2017-2018.....	32
Tabel 5. Jumlah Kampung di Distrik Aimas Tahun 2018 .....	33
Tabel 6. Presentase Keluarga Peranian Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Aimas, 2018 .....	34
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Distrik Aimas, Tahun 2018.....	35
Tabel 8. Jumlah Sekolah, dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Distrik Aimas, tahun 2018 .....	36

**LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sorong .....	26
Gambar 2. Peta Wilayah Distrik Aimas .....	33



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sorong, 21 November 2020

Yang menyatakan

Trifena Almedia Lau



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, segala aspek kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan atas hukum. Masalah pertanahan merupakan salah satu contoh permasalahan yang sering ditemukan di Indonesia. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mempunyai peran penting dan dapat dikatakan juga, tanah merupakan satu kebutuhan yang mendasar. Hal ini dikarenakan manusia hidup, berkembang dan melakukan segala aktivitasnya di atas tanah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pertanahan yang ada.

Ada lima prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satunya prinsip "*Landreform*" adalah melakukan penataan Kembali penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah. Prinsip *landreform* terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang memuat asas yaitu, " Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan". Untuk melaksanakan asas tersebut, maka diperlukan batas minimum dan maksimum dalam kepemilikan tanah yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUPA.

Tanah yang terdapat di Indonesia tidaklah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Hal ini memungkinkan adanya pengurusan tanah pertanian oleh penggarap yang bukan pemilik untuk memenuhi kebutuhan hidup dari tanah tersebut, salah satu cara yaitu bagi hasil.

Dalam hukum positif, pengertian perjanjian bagi hasil dimuat dalam Pasal (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu perjanjian dengan nama apa pun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Pada pasal 3 perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan kepala desa dengan disaksikan dua orang saksi dari masing-masing pihak. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh camat dan Kepala Desa yang akan mengumumkan perjanjian bagi hasil yang di adakan.

Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat setempat. Menurut aturan hukum adat, imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal itu karena tanah yang tersedia untuk dibagi tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> UripSantoso, 2012, *Hukum Agraria*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm.143.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 118

Perjanjian bagi hasil tidak diperlukan saksi atau pun ketentuan-ketentuan yang mengatur bila terjadi wanprestasi oleh masing-masing pihak. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mengharuskan pembuatan perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara tertulis seperti yang diatur dalam Pasal 3.

Di Kabupaten Sorong khususnya di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat terdapat banyak lahan yang dapat digunakan untuk lahan pertanian. Distrik Aimas merupakan ibu kota Kabupaten sorong yang diperuntukan sebagai daerah transmigrasi bagi transmigran yang datang dari pulau jawa. Perjanjian bagi hasil di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat masih dilakukan oleh masyarakat setempat hanya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap. Di satu sisi kesepakatan dilakukan secara lisan tersebut hanya membahas tentang upah yang di dapat dari hasil penggarapan yang dilakukan. Sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam pasal-pasal yang telah ditentukan segala bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat masih menggunakan rasa saling percaya dan kesepakatan kedua pihak dalam membuat perjanjian bagi hasil. Berdasarkan fakta yang ada terjadi

pertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Distrik Aimas, Provinsi Papua Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum khususnya Hukum Pertanahan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian Hukum ini dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi Pemerintah, pada khususnya pemerintah di Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat agar dapat memberikan perhatian bagi masyarakatnya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

- b. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru dan dijadikan pegangan bagi masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi. Penulisan hukum ini mempunyai dengan beberapa penulisan hukum lain, antara lain :

Skripsi atas nama Dhania, Gita Tri., NPM 140200232, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, tahun 2018, dengan judul Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai. Rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai dan apakah pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian telah memberikan keadilan bagi pihak pemilik dan pihak pengarap.

Hasil penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil sudah lama dikenal oleh masyarakat Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum kebiasaan dan tradisiturun-temurun yang ada pada masyarakat tersebut. Sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai di antaranya sistem

bagi tiga atau yang disebut *mertelu* dengan pembagian 2/3 pemilik 1/3 penggarap atau 1/3 pemilik 2/3 penggarap, sistem bagi dua (maro), dan sistem sepuluh persen (10%) dari hasil bersih. Kelemahan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan secara lisan, sehingga hak dan kewajiban menjadi kabur dan kurang memberikan kepastian hukum.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhania, Gita Tri, berada di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Skripsi atas nama Rizka Nurmadany., NPM 120510859, Mahasiswa Program Kekhususan Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik dan Penggarap di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian bagi Hasil di Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nurmadany, berada di Kabupaten Sleman, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Skripsi atas nama Rusli Antoni Hasibuan., NPM 20030610205, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2015, dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan di Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan hambatan apa saja yang timbul dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian terhadap masyarakat di Kecamatan Wedi.

Hasil penelitian ini adalah Bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah masih digunakan secara lisan/tidak tertulis menurut kebiasaan masyarakat setempat yang sudah mereka lakukan secara turun temurun dari generasi kegenerasi hanya didasari rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang tidak menggunakan ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 adalah para petani penggaap dan petani pemilik tidak paham atau tidak mengetahui mengenai sistem perjanjian bagi hasil menurut UU. Masih kuatnya aturan

setempat yang bersifat kekeluargaan dan rasa percaya diantara kedua belah pihak, dan bagi mereka itu lebih mudah di bandingkan dengan Undang-undang yang bersifat tertulis, banyaknya aparat di dasa yang tidak paham atau mengenai perjanjian bagi hasil sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal, kurangnya dukungan dana yang cukup untuk program pengenalan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil beserta peraturan pelaksanaannya dan kurangnya kerja sama antara aparat yang ada kaitannya dengan perjanjian bagi hasil yaitu pihak dinas pertanian.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusli Antoni Hasibuan, berada di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah., sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Perjanjian bagi hasil, berdasarkan Pasal 1 butir c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “ penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

2. Tanah, berdasarkan Pasal 1 butir a Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.
3. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
4. Pemilik, berdasarkan Pasal 1 butir b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
5. Petani, berdasarkan Pasal 1 butir e Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, ialah orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
6. Hasil tanah, berdasarkan Pasal butir d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya menanam dan panen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum primer, terdiri atas :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) perihal bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 3 perihal bentuk perjanjian bagi hasil, dan Pasal 7 ayat (1) perihal pembagian hasil tanah.
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) perihal penetapan batas maksimum dan batas minimum kepemilikan tanah pertanian.

### b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum dalam pertanahan dan pendapat hukum para ahli hukum pertanahan dalam buku, jurnal, disertasi dan wawancara dengan narasumber yaitu Lurah Malawili dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

### 3. Cara pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) perihal bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 3 perihal bentuk perjanjian bagi hasil dan Pasal 7 ayat (1) perihal pembagian hasil tanah; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 17 ayat (1) perihal pengaturan luas maksimum dan luas minimum dan ayat (2) perihal penetapan batas maksimum kepemilikan tanah pertanian. Fakta hukum, prinsip-prinsip hukum dalam pertanahan dan pendapat hukum para ahli hukum pertanahan dalam buku, jurnal, disertasi dan wawancara dengan narasumber yaitu Lurah Malawili dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil.
- b. Wawancara dengan Narasumber yaitu dengan Kepala Distrik Aimas dan kepala Lurah Malawili. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara secara terbuka.

### 4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu :

- 1) Deskripsi hukum positif, yaitu menguraikan pasal-pasal dalam hukum nasional terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, secara horizontal, terdapat harmonisasi antara Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
- 3) Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan :
  - a) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa.
  - b) Interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan.
- 5) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya mengenai bentuk perjanjian, pembagian hasil dan lain sebagainya.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa prinsip-prinsip hukum dalam pertanahan dan pendapat hukum para ahli hukum pertanahan dalam buku, wawancara dengan narasumber yaitu Bpk. Yuri S.Sos selaku Kepala Distrik Aimas dan Bpk. Yohanes Waimbo, S.IP selaku Kepala Lurah Malawili dan dokumen mengenai lain yang berkaitan dengan adat/kebiasaan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dan pendapat hukum yang diperoleh dari Kepala Distrik dan Kepala Lurah Malawili Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dicari persamaan dan perbedaan pendapat untuk menganalisis bahan hukum primer.

#### 5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah dengan metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.<sup>3</sup> dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan khusus adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

---

<sup>3</sup> Muhammad Alif K. Sahide, 2019, *Buku Ajaran metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah, ketakan kesatu*, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 17.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi perjanjian bagi hasil menurut hukum adat, hak atas tanah, perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Distrik Aimas, Provinsi Papua Barat.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat masih menggunakan hukum kebiasaan setempat yang telah digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun, hanya didasarkan pada kesepakatan kedua pihak yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dari masing-masing pihak. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya aturan hukum yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil yaitu Undang-undang nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Bagi hasil tanah pertanian di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Apabila dalam pelaksanaan menggarap tanah pertanian maka menjadi tanggung jawab penggarap yaitu menyediakan bibit, air dan pengambilan hasil panen. Pembagian hasil dilakukan oleh pemilik dan penggarap setelah hasil panen telah dijual dengan perbandingan 30-40% untuk penggarap dan 60-70% untuk pemilik. Bagi hasil yang terjadi di Distrik Aimas di dasarkan pada nominal uang dari hasil penjualan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah perlu ditingkatkan kembali sosialisasi tentang Undang-undang No 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi hasil di wilayah Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sehingga para pejabat dan masyarakat, sehingga mereka mengetahui dan dapat menerapkan Undang-undang tersebut dalam kegiatan mereka untuk memperoleh kepastian hukum.
2. Dalam menghindari terjadinya perselisihan antara kedua pihak, maka penulis menyarankan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut dibuat dalam bentuk tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Sri warjiati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Edisi Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Rosdalina Bukido, 2017, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta
- Jabalnur, 2020, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*, Edisi Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.
- Ilyas Ismail, 2011, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, Edisi Pertama, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Wahyu Kuncoro, 2015, *97 Resiko Transaksi Jual Beli*, Edisi Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Sri Hajati, dkk. 2018, *Politik Hukum Pertanahan.*, cetakan pertama, pusat penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya.

**Jurnal :**

Muslim Andi Yusuf, 2016, *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam*, Journal.unco.ac.id, ISSN 2443- 1109, Vp;2, No 1 (2016): Prosiding Seminar Nasional 2016.

**Disertasi :**

Hidup Iko, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro.

Erviana, 2005, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, Universitas Diponegoro.

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, No 2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, No 104.